



KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA
NOMOR: 75/KPA.W23-A1/SK.OT1.6/I/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Bahwa guna terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan petunjuk penyusunan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI serta tugas dan pokok dan fungsi (Tupoksi) pada Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Kupang Kelas IA Tahun 2026;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Kupang Kelas IA;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA TAHUN 2026;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas IA Nomor: 96/KPA.W23-A1/SK.OT1.6/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan SOP pada Pengadilan Agama Kupang Kelas IA;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun SOP pada Pengadilan Agama Kupang Kelas IA Tahun 2026;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA
NOMOR : 75/KPA.W23-A1/SK.OT1.6/I/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
I. PENANGGUNG JAWAB DAN PENGARAH				
1.	Drs. Darwin, S.H., M.H.	Ketua	Penanggung jawab dan Pengaruh	Penanggung jawab dan pengarah penyusunan SOP
II. TIM BIDANG MANAJEMEN				
1.	Suratnah Bao, S.Ag., M.H.	Hakim	Ketua	Menyusun SOP pada bidang Manajemen
2.	Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.	Panitera	Sekretaris	
3.	Rofian, S.Ag., M.H.	Sekretaris	Anggota	
III. TIM BIDANG KESEKRETARIATAN				
1.	Rofian, S.H.I., M.H.	Sekretaris	Ketua	Menyusun SOP pada bidang Kesekretariatan
2.	Nuraini Mahmud, S.E.	Kasubag PTIP	Sekretaris	
3.	Khalil Wazir bin Idris, S.Kom	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	
4.	Anikun Saraswati, S.Sy.	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	Anggota	
IV. TIM BIDANG KEPANITERAAN				
1.	Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.	Panitera	Ketua	Menyusun SOP pada bidang Kepaniteraan
2.	Fatimah Mahben, S.Ag., M.H	Panitera Muda Gugatan	Sekretaris	
3.	Syarihul Hasanah, S.Ag.	Panitera Muda Permohonan	Anggota	
4.	Nur Amalia Mandasari, S.E.I.	Panitera Muda Hukum	Anggota	

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.